



PEDOMAN

**MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KEGIATAN TRIDHARMA
PERGURUAN TINGGI DOSEN**



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
NOMOR ~~325~~ 7R.C.2 /UNIV-PGRI/2017

TENTANG

**PENGESAHAN PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN
KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DOSEN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan di Perguruan Tinggi maka dipandang perlu penetapan Persetujuan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tridharma PT Dosen Universitas PGRI Palembang
- b. sebagai landasan kerja masing-masing unit kerja perlu diterbitkan surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. PP Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Statuta Universitas PGRI Palembang;
7. Keputusan Ketua YPLP-PT PGRI No.582/C.1/YPLPPT-PGRI/2017 Tanggal 23 Nopember 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Palembang Masa Bakti 2017-2021.
- Memperhatikan : 1. Pedoman Akademik Universitas PGRI Palembang
2. SPMI Universitas PGRI Palembang

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PENGESAHAN PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DOSEN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**
- Pertama : Pemberlakuan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi Dosen Universitas PGRI Palembang
- Kedua : Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi Dosen Universitas PGRI Palembang seperti tercantum pada lampiran keputusan ini
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : Desember 2017

Rektor.



Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si.

**PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DOSEN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

TIM PENYUSUN

PenanggungJawab

Dr. H. Bukman Lian, M.M.,M.Si

Ketua

Dr. Yasir Arafat, M.M.

Anggota

Dewi Rosanti, M.Si

Reno Fitriyanti, S.T., M.Si

M.Taheri Akhbar, M.Pd

Ferry Hidayad, M.Pd

Erdiansyah, S.E., M.Si

Bambang Hermansah, M.Pd

Helmi, S.E.

Editor

Dian Nuzulia Armariena, M.Pd

Penerbit

Badan Penjaminan Mutu (BPM)

Universitas PGRI Palembang

Jl. Jend. A. Yani Lrg.Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang

Telp.0711-510043

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah S.W.T, atas segala amanah, berkah dan rahmat-Nya sehingga Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi Dosen di lingkungan Universitas PGRI Palembang dapat diselesaikan.

Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi Dosen merupakan pedoman dalam langkah memantau, memonitoring dan mengevaluasi kegiatan tridharma perguruan tinggi yang dilakukan oleh dosen di lingkungan Universitas PGRI Palembang. Tahapan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi dosen dimulai dari pengisian kuesioner, rekap data ditingkat fakultas, olah data, interpretasi data dan penyusunan laporan. Hasil Monitoring dan Evaluasi kegiatan tridharma perguruan tinggi dosen akan menjadi dasar bagi perencanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi dosen pada semester berikutnya, serta sebagai upaya untuk melakukan perbaikan secara terus menerus (*continuous improvement*) dan konsisten yang menjadi komitmen seluruh civitas akademika Universitas PGRI Palembang dalam kerangka pengembangan mutu kegiatan tridharma perguruan tinggi dosen.

Semoga Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi Dosen di lingkungan Universitas PGRI Palembang yang telah disusun dapat memberikan manfaat. Kepada tim yang telah bekerja keras menyusun pedoman ini diucapkan terima kasih.



Palembang, Desember 2017

Rektor,


Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
SK Rektor Universitas PGRI Palembang	ii
Tim Penyusun	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Landasan Hukum Pelaksanaan	1
B. Tujuan	2
BAB II PELAKSANAAN MONEV TRIDHARMA PT	
A. Prosedur Pelaksanaan Monev	3
B. Prinsip Monev	4
C. Asesor	4
D. Periode Monev	4
E. Unit Pelaksana Monev	4
F. Kriteria Penilaian	4
G. Laporan Hasil Monev	5
BAB V PENUTUP	6
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

Kegiatan tridharma perguruan tinggi yang dilakukan oleh dosen meliputi bidang: (1) pendidikan dan pengajaran, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, dan (4) penunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi. Oleh karena itu, beban kerja dosen harus terdistribusi secara proporsional dan terukur pada semua bidang kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi dosen merupakan kegiatan rutin yang berkesinambungan dan harus terus menerus dilakukan. Pada dasarnya monev merupakan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan bukan suatu kegiatan untuk mencari kesalahan, tetapi membantu melakukan tindakan perbaikan secara terus menerus yang bersifat asah, asih, dan asuh. Monev kegiatan tridharma perguruan tinggi dosen dilakukan sebagai usaha untuk menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara memantau hasil/prestasi yang dicapai dan jika terdapat penyimpangan dari standar yang telah ditentukan, maka segera diadakan perbaikan, sehingga semua hasil/prestasi yang dicapai tersebut dapat memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A. Landasan Hukum Pelaksanaan

Landasan hukum pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi di Universitas PGRI Palembang adalah:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan.
6. Permenristekdikti Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen.

7. **Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.**
8. **Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.**
9. **Statuta Universitas PGRI Palembang.**
10. **Rencana Strategis (Renstra) Universitas PGRI Palembang.**
11. **Dokumen SPMI Universitas PGRI Palembang.**
12. **Standar Perguruan Tinggi Universitas PGRI Palembang.**

B. Tujuan

1. **Menjadi pedoman dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tridharma dosen di lingkungan Universitas PGRI Palembang.**
2. **Meningkatkan profesionalitas dan mutu pelaksanaan beban tugas tridharma perguruan tinggi.**
3. **Menyediakan sumber informasi utama bagi pimpinan Universitas PGRI Palembang dan sebagai salah satu dasar pembuatan kebijakan di lingkungan Universitas PGRI Palembang.**
4. **Menjamin bahwa kesesuaian/kepatuhan terhadap prosedur senantiasa dijalankan sesuai dengan standard yang berlaku.**

BAB II

PELAKSANAAN MONEV TRIDHARMA PT DOSEN

A. Prosedur Pelaksanaan Monev

Prosedur pelaksanaan monev tridharma perguruan tinggi bagi dosen di lingkungan Universitas PGRI Palembang adalah sebagai berikut:

1. Dosen mengisi blanko data (Lampiran) dan membuat laporan kinerja secara periodik pada aplikasi BKD *ter-up date*. Laporan kinerja ini memuat semua aktivitas tridharma perguruan tinggi yang telah dilakukan dosen tersebut dan meliputi dharma pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan aktivitas penunjang lainnya. Karena laporan kinerja dosen merupakan aktivitas yang berkelanjutan, maka dosen juga perlu melampirkan rencana beban kerja dosen.
2. Asesor berjumlah dua orang dan ditugaskan oleh pemimpin perguruan tinggi untuk menilai ketercapaian beban kerja, dan memverifikasi kesesuaian dokumen pendukung dengan aktivitas tridharma perguruan tinggi yang telah dilakukan. File diserahkan kepada asesor dibuat dalam bentuk hardcopy rangkap dua dan softcopy. Satu buah, hardcopy nantinya dikembalikan kepada dosen yang bersangkutan sesudah disahkan apabila dianggap telah memenuhi syarat.
3. Apabila ketercapaian kinerja dosen tersebut telah memenuhi syarat dan bukti pendukung sesuai dengan laporan yang dibuat, maka laporan kinerja dianggap lolos. Bukti pendukung laporan yang telah lolos dikembalikan kepada dosen yang bersangkutan untuk disimpan kembali dan dapat ditunjukkan apabila diperlukan. Kedua asesor menandatangani dalam hardcopy dan meneruskan kepada Gugus Penjaminan Mutu (GPM) untuk dikompilasi dan dievaluasi serta selanjutnya mendapatkan pengesahan oleh Dekan.
4. Apabila asesor menyatakan (a) ketercapaian kinerja dosen tidak atau belum memenuhi syarat seperti, atau (b) bukti pendukung tidak sesuai dengan aktivitas yang dilaporkan, maka laporan kinerja dianggap gagal dan dikembalikan kepada dosen yang bersangkutan untuk diperbaiki.
5. Dekan mengesahkan kompilasi laporan kinerja dosen dan yang menjadi tanggungjawabnya. Dekan bertanggung jawab dan berwenang untuk memverifikasi kebenaran laporan yang telah dibuat GPM. Laporan hasil monev pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dosen tersebut kemudian diserahkan kepada Rektor melalui Badan Penjaminan Mutu (BPM).

B. Prinsip Monev

Prinsip monev pelaksanaan tridharma perguruan tinggi bagi dosen di lingkungan Universitas PGRI Palembang adalah sebagai berikut:

- a. Berbasis evaluasi diri;
- b. Meningkatkan profesionalisme dosen;
- c. Meningkatkan atmosfer akademik; dan
- d. Mendorong kemandirian perguruan tinggi;

C. Asesor

- a. Dosen yang masih aktif.
- b. Telah mengikuti sosialisasi penilaian kinerja dosen.
- c. Ditugaskan oleh pimpinan Perguruan Tinggi.
- d. Dihindari terjadinya konflik kepentingan.
- e. Satu atau semuanya dapat berasal dari satu PT sendiri ataupun dari PT lain.
- f. Mempunyai rumpun atau sub rumpun ilmu yang sesuai dengan dosen yang dinilai.
- g. Mempunyai kualifikasi jabatan fungsional dan atau tingkat pendidikan yang sama atau lebih tinggi dari dosen yang dinilai.

D. Periode Monev

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dilaksanakan secara periodik, yaitu setiap semester, pada bulan Januari dan Agustus. Dalam keadaan khusus, pimpinan dapat melakukan evaluasi setiap saat diperlukan

E. Unit Pelaksana Monev

Monev tridharma perguruan tinggi dosen dilaksanakan oleh Gugus Penjaminan Mutu Fakultas/PPs berkoordinasi dengan Badan Penjaminan Mutu (BPM).

F. Kriteria Penilaian

Penilaian SKS dosen berdasarkan pedoman penilaian beban kerja. Dosen melaporkan semua kegiatan tridharma PT yang dilaksanakan pada semester yang dilaporkan. Kelebihan beban kerja dinyatakan sebagai beban lebih.

Peringkat pada raport kinerja dosen memiliki nilai dengan kriteria sebagai berikut :

No	Peringkat	Syarat
1.	A	a. BKD memenuhi UU b. Melakukan penelitian dalam satu (1) tahun terakhir c. Memiliki Jurnal Internasional bereputasi atau HKI luaran penelitian/PKM
2.	B+	a. BKD memenuhi UU b. Melakukan penelitian dalam satu (1) tahun terakhir c. Memiliki Jurnal Internasional atau Nasional terakreditasi atau tulisan di media massa
3.	B	a. BKD memenuhi UU b. Melakukan penelitian dalam satu (1) tahun terakhir
4.	C	BKD memenuhi UU
5.	D	BKD tidak memenuhi UU
6.	E	Tidak ada SKS pada dharma penelitian dan atau pengabdian

G. Laporan Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dilaporkan dan diserahkan oleh Rektor melalui BPM. Laporan hasil monev internal memiliki sistematika sebagai berikut:

- Sampul Depan
- Halaman pengesahan
- Kata Pengantar
- Daftar Isi
- Pendahuluan
- Dasar Hukum
- Tujuan
- Metode pelaksanaan monev
- Hasil dan pembahasan monev
- Tindak Lanjut
- Simpulan dan saran
- Penutup
- Lampiran

BAB V

PENUTUP

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan tridharma perguruan tinggi diharapkan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan monev. Apabila dalam pelaksanaan monev ditemukan hal-hal penting dan relevan yang tidak termasuk dalam pedoman ini, para pelaksana monev diharapkan dapat memberikan catatan tambahan pada laporan hasil monev internal. Hasil Monitoring dan Evaluasi kegiatan tridharma perguruan tinggi akan menjadi dasar bagi perencanaan, pengendalian dan peningkatan mutu kegiatan tridharma perguruan tinggi dosen.



Mengetahui
Rektor,


Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si

Lampiran 1.

KONDISI DOSEN TETAP PROGRAM STUDI.....
TAHUN AKADEMIK/.....
SEMESTER

Rasio Dosen dan Mahasiswa :

No	Nama Dosen Tetap	NIDN	Jabatan Struktural	JFA	Pendidikan S1, S2, S3 dan asal PT	Bidang Keahlian	Dosen Sertifikasi

DOSEN TUGAS BELAJAR
PROGRAM STUDI.....
TAHUN AKADEMIK/.....
SEMESTER

No	Nama Dosen Tetap	NIDN	Bidang Studi	Perguruan Tinggi	Negara	Tahun Mulai Studi	Keterangan

PRESTASI DOSEN
PROGRAM STUDI.....
TAHUN AKADEMIK/.....
SEMESTER

No	Nama Dosen Tetap	NIDN	Prestasi Yang Dicapai	Waktu Pencapaian	Tingkat	Keterangan

PELAKSANAAN PKM DOSEN TETAP PROGRAM STUDI.....
TAHUN AKADEMIK/.....
SEMESTER

No.	Nama	NIDN	Judul PKM	Lokasi/Waktu Pelaksanaan	Jumlah Mahasiswa Terlibat	Sumber dana	Jumlah Dana

PELAKSANAAN KINERJA PENUNJANG DOSEN TETAP
PROGRAM STUDI.....
TAHUN AKADEMIK/.....
SEMESTER

No.	Nama	NIDN	Kinerja Penunjang	Keterangan

DOSEN TETAP DILUAR HOMEBASE PROGRAM STUDI.....
TAHUN AKADEMIK/.....
SEMESTER

No	Nama Dosen	Pendidikan S1, S2, S3 dan asal PT	Bidang Keahlian	Homebase Prodi Asal	Mata Kuliah Yang Diampu	Alasan Pemanfaatan Dosen

KINERJA TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DOSEN TETAP
PROGRAM STUDI.....
TAHUN AKADEMIK.../.....
SEMESTER

No	Nama Dosen	Pengajaran	Penelitian	PKM	SKS Manajemen	SKS Penunjang	Total SKS

PERINGKAT DOSEN TETAP
PROGRAM STUDI.....
TAHUN AKADEMIK.../.....
SEMESTER

No	Nama Dosen	JFA	Peringkat	Keterangan